



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam Peraturan Presiden;
- Mengingat** :
 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Batas Wilayah Negara** adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
2. **Kawasan Perbatasan** adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
3. **Badan Nasional Pengelola Perbatasan** yang selanjutnya disebut **BNPP** adalah **Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan** sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
4. **Sekretariat Tetap** adalah **Sekretariat BNPP** yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BNPP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP.
- (2) Rencana Induk dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:

- a. Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri
- e. Anggota :
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Pertahanan;
 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Intelijen Negara;
14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
15. Gubernur Provinsi terkait.

Pasal 7

- (1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah dibantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Pengarah I, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Pengarah II memberikan pengarahan pelaksanaan tugas BNPP secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan faktual pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (2) Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP.

Pasal 8

Kepala BNPP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah Non



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Kementerian, dan pejabat lainnya dari Lembaga Pemerintah, pemerintah daerah dan Non Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Sekretariat Tetap

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP.
- (2) Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Tetap BNPP terdiri dari:
 - a. Sekretaris BNPP;
 - b. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - c. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan;
dan
 - d. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
- (2) Sekretaris BNPP dan Deputi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 11

- (1) Sekretaris BNPP mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - c. melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
- (2) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara;
 - b. melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
 - c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas;
 - d. melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.
- (3) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan;
 - b. melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - d. melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
- (4) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 12

- (1) Tiap-tiap Deputi terdiri paling banyak 3 (tiga) Asisten Deputi; masing-masing Asisten Deputi terdiri paling banyak 3 (tiga) Kepala Bidang; masing-masing Kepala Bidang terdiri paling banyak 2 (dua) Kepala Subbidang; dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat BNPP terdiri paling banyak 2 (dua) Biro, masing-masing Biro terdiri paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, BNPP dapat membentuk Kelompok Ahli dan Gugus Tugas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan profesional sesuai bidangnya.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara fungsional melaksanakan tugas yang terkait pembangunan kawasan perbatasan.
- (4) Pembentukan Kelompok Ahli dan Gugus Tugas ditetapkan oleh Kepala BNPP.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 14

- (1) Sekretaris BNPP dan Deputy adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (2) Kepala Biro dan Asisten Deputy adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 15

- (1) Sekretaris BNPP dan Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNPP.
- (2) Kepala Biro, Asisten Deputy, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNPP atas usul Sekretaris BNPP.
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris BNPP.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) BNPP melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNPP diatur oleh Kepala BNPP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah.
- (2) Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP.
- (4) Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP.

Pasal 18

Kepala BNPP melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap instansi terkait dan BNPP saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan operasional BNPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibebankan Kepada Anggaran Belanja Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan menghimpun salinan dokumen dan informasi dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk keperluan basis data penyusunan sistem informasi perbatasan.

Pasal 22

- (1) Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP adalah Pembina Kepegawaian BNPP.
- (2) Sekretaris BNPP ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi serta petunjuk teknis ditetapkan oleh Kepala BNPP setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang bertanggung-jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 24

Pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Bidang Hukum

Dr. M. Iman Santoso